



NOTARIS

EKA ASTRI MAERISA, SH., MH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NOMOR : AHU-00070.AH.02.02.TAHUN 2021

Tanggal 05 November 2021

KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 48

TANGGAL : 04 Mei 2023

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN

Perumahan Graha Arradea Blok A No 9
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
Telp. : 0812 2999 9192
Email : eka.astri@ymail.com

Nomor : 48. -



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 04-05-2023 (empat Mei ---
Mei dua ribu dua puluh tiga) -----
-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) -----
-Berhadapan dengan saya, EKA ASTRI MAERISA, Sarjana ----
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan identitas-identitasnya ---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Nyonya ROMLAH, lahir di Bogor, pada tanggal 10-10 ----
1993 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan-
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kp -----
Cibeureum Tengah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
002, Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Dramaga, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3201305010930008. -----
-Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -----
selaku kuasa dari: -----
1. Tuan KARVIN FADILA, lahir di Bogor, pada tanggal --
10-07-1996 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, -
Kp. Curug, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3201011007960011. -----
2. Nyonya SYAFRINA AHDA, lahir di Bogor, pada tanggal

03-03-1991 (tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Cempedak VI Blok C 15 Nomor: 13, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201014303910018.

3. Tuan YOGA TRIANA ANSHORY, lahir di Bogor, pada tanggal 21-08-1998 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Amanah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201012108980001.

-Sebagaimana ternyata dari surat kuasa tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Para Penghadap dengan ini menerangkan, terlebih dahulu

1. Penghadap Tuan KARVIN FADILA, tersebut telah

mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor, Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan tanggal 10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh satu), yang dibuat pada sistem pendaftaran pendirian perseroan perorangan sistem administrasi badan usaha Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat -----
Keputusan tertanggal 10-12-2021 (sepuluh Desember ---
dua ribu dua puluh satu), Nomor: AHU-----
006692.AH.01.30.Tahun 2021 dan telah dilakukan -----
Pembubaran Perseroan Perorangan tertanggal 13-04---
2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), ----
Nomor: AHU-000517.AH.01.32.Tahun 2023. -----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang--
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama--
sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan -----
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta--
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat ---
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = Pasal 1 = -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perseroan Terbatas--
PT.SAHABAT INSAN PERUBAHAN (selanjutnya Dalam -----
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh-----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.--

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

----- = Pasal 2 = -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = Pasal 3 = -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah meneruskan ----

usaha Perseroan Perorangan PT.SAHABAT INSAN-----
PERUBAHAN, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang---
Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan tanggal---
10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh----
satu), yang dibuat pada sistem pendaftaran pendirian
perseroan perorangan sistem administrasi badan usaha
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 10-12-2021-
(sepuluh Desember dua ribu dua puluh satu), Nomor:--
AHU-006692.AH.01.30.Tahun 2021 dan telah dilakukan--
Pembubaran Perseroan Perorangan tertanggal 13-04----
2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), ----
Nomor: AHU-000517.AH.01.32.Tahun 2023.-----

2. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam--
bidang antara lain :-----
-PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA-----
-PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA-----
-PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA-----
-PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA-----
-PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN----
-PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH----
-PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA-----
-PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA-----
-PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA--
-JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, -
KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)-----
-JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT) ----
-AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA-----
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----

diatas Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. 78419 PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan pemerintah yang belum
dicakup dalam kelompok 78411 s.d. 78417, termasuk
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh pemerintah. -----

2. 78429 PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum ----
dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh swasta. -----

3. 78439 PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan perusahaan yang belum
dicakup dalam kelompok 78431 s.d. 78437, termasuk
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh perusahaan. -----

4. 78425 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA -

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
yang bertujuan untuk menambah -----
keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan -----
manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. -----
Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah -----
pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ---
ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, -
bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan ----
konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen --
peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan -----
lainnya. -----

5.78435 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN -----

PERUSAHAAN -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
yang bertujuan untuk menambah -----
keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan -----
manajemen yang diselenggarakan oleh perusahaan. ---
Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah -----
pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ---
ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, -
bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan ----
konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen --
peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan -----
lainnya. -----

6.78415 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN -----

PEMERINTAH -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
yang bertujuan untuk menambah -----
keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan -----
manajemen yang diselenggarakan oleh pemerintah. ---

Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah -----
pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ---
ICT for secretary, akuntansi, keuangan, tata -----
niaga/penjualan, bahasa asing, promosi -----
produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran --
produktivitas, manajemen peningkatan -----
produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. -----

7.78423 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian
dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, -
merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, -----
teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan --
kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari -----
kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, -
teknik pola, fashion design, fashion technology, --
kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya --
yang diselenggarakan oleh swasta. -----

8.85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya -
yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup ----
dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk -----
peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga -----
kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ----
ujian profesional, pengajaran membaca cepat, -----
sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, ---
pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara --
di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, ----
anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, --
entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, --

hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, -----
kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), --
notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, -----
pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, -----
penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public-
relation, public speaking, show biz, tours and ----
travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk
juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan -----
pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan ---
oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan-
terkait dengan topik ketenaganukliran. -----

9.85495 PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING --
SWASTA -----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar
dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. ---
Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk ----
dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, -----
bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika --
dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, -----
konsultan pajak, konsultan psikologi dan -----
pengembangan SDM, megabrain, superbrain, -----
powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok
bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan -----
keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan
kepribadian, pengembangan metode belajar, -----
pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, ---
peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor-
prasekolah. -----

10.82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN ----
INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) -----

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi --- dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk--- juga dalam kelompok ini usaha jasa yang----- merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan----- program perjalanan insentif dan usaha jasa yang--- melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran- dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat-- atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa ---- MICE (meeting, incentive, convention and----- exhibition). -----

11.82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL ---- EVENT) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan----- penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar----- permintaan client mewujudkan tujuan yang----- diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun---- event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari- proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, -- eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan- penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, ---- event musik, event budaya, event personal dan---- acara sejenisnya. -----

12.79111 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA-----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya----- sebagai perantara penjualan paket wisata, baik---- secara daring (online) maupun luring (offline), ---

yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan-
tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk-
tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan---
akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni---
budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya----
tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan-----
berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang-----
dipersamakan. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima --
ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal --
Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) oleh para -
pendiri yang telah mengambil bagian saham dalam ----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan --
pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan---
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,--
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-----
(untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS").-
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang----
dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi----
Bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak----
diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah--
lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari--
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum--
diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan--
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----

- d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur ----
dan seorang Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----

berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----
direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam-----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum--
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada--
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia,--
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--

RUPS adalah : -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----

disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----

keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa--

kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---

RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---

rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---

diajukan sebagaimana mestinya dengan -----

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan--

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan-----
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf-----
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat----
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu-----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh----
Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil-----
Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama tidak ada atau-----

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh---
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur--
Utama atau wakil Direktur Utama.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh--
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang--
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
hadir atau diwakili. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan--
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----

RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang-
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota--
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan

pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----

negeri; -----

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris -----

Perseroan. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----

Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -

seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk ----

oleh Direktur Utama berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----

mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI -----

PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ---
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -----

- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang ---
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ---
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain - -
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang--
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-----

- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --
5; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah--

| dijalankan oleh Direksi. -----

| 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
| memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
| ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

| 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
| sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
| anggota Direksi maka untuk sementara Dewan-----
| Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
| Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk----
| memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--
| lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----
| tanggungan Dewan Komisaris. -----

| 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
| Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan-
| kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan-----
| Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula----
| baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis--
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

| 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
| anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---
| untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
| dimulai. -----

| 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
| harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) ----
| hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) - Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-- ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)--- Desember dua ribu dua puluh tiga (2023).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan---- RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut--- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-- dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap-- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat--- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----- belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan----

sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%-----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar-----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat--
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.--

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau-
seluruhnya dengan nilai nominal Rp.15.000.000,-----
(lima belas juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri :--

a. Tuan KARVIN FADILA,-----

tersebut sejumlah 1.455----

(seribu empat ratus lima---

puluh lima) lembar saham,--
dengan nilai nominal-----

Seluruhnya sebesar. Rp.14.550.000,-

(empat belas juta lima-----
ratus lima puluh ribu-----
Rupiah)-----

b. Nyonya SYAFRINA AHDA,-----

tersebut sejumlah 30 (tiga-
puluh) lembar saham, dengan
nilai nominal seluruhnya---

Sebesar Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu Rupiah)---

c. Tuan YOGA TRIANA ANSHORY,--

tersebut sejumlah 15 (lima-
belas) lembar saham, dengan
nilai nominal seluruhnya---

Sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu---
Rupiah)-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah

1.500 (seribu lima ratus)----

lembar saham dengan nilai---
nominal seluruhnya-----

Sebesar Rp.15.000.000,-

(lima belas juta Rupiah)-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal---

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,---

telah diangkat sebagai :-----

-DIREKSI-----

-DIREKTUR :Tuan KARVIN FADILA, tersebut;-

-DEWAN KOMISARIS -----

-KOMISARIS UTAMA :Nyonya SYAFRINA AHDA, -----
tersebut; -----

-KOMISARIS :Tuan YOGA TRIANA ANSHORY, -----
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

3. Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada---
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas-
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan-
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan-
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Akhirnya para penghadap dalam akta ini menyatakan-----
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para-----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini ----
sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka para -----
penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab-----
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris-
atas setiap tuntutan hukum dari para penghadap dan-----
pihak ketiga dari segala dan setiap akibat yang timbul-

dari pembuatan dan pelaksanaan akta ini; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, berdasarkan
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, -----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala Akta ini, --
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ARISKA NUR ZAHRA, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor: 3171086405000004. -----

2. Nona REZA AMELIA SAFITRI, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3174015106040001: -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi -----
saksi dan saya, Notaris menandatangani. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

EKA ASTRI MAERISA, SH., MH., M.Kn



METERAI
TEMPEL
Rp 5000
435625689

Kabupaten Bogor

[Handwritten signature]
2021.04.09

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
"PT.SAHABAT INSAN PERUBAHAN"

Nomor : 328.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-07-2024 (dua puluh --
enam Juli dua ribu dua puluh empat) -----
-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) ---
-Berhadapan dengan saya, EKA ASTRI MAERISA, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan identitas-identitasnya --
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Nyonya RQMLAH, lahir di Bogor, pada tanggal 10-10- --
1993 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kp -----
Cibeureum Tengah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Dramaga, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3201305010930008. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
kedudukannya selaku kuasa yang mewakili para pemegang
saham dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang --
untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT SAHABAT ----
INSAN PERUBAHAN dan bertindak berdasarkan kuasa yang -
telah diberikan kepadanya oleh seluruh Pemegang saham
sebagaimana termuat dalam KEPUTUSAN SINGKULER PARA ----
PEMEGANG SAHAM PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
PERSEROAN TERBATAS PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN yang ---
akan disebut di bawah ini. -----



Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas -
yang diperlihatkan. -----

Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas --
menerangkan terlebih dahulu kepada saya, notaries ----
sebagai berikut: -----

A. Penghadap Nyonya ROMLAH, tersebut di atas dengan ini
menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan tanda tangan-tanda tangan --
yang terdapat pada KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG
SAHAM PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN tersebut di atas
dan membebaskan Notaris dari setiap tuntutan hukum -
dari Para pemegang saham yang tertera pada KEPUTUSAN
SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM PENGANTI RAPAT UMUM --
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT SAHABAT INSAN -
PERUBAHAN tersebut. -----

B. Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN SINGKULER PARA -----
PEMEGANG SAHAM PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -
PERSEROAN TERBATAS PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN -----
tertanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu
dua puluh empat) dan fotokopi sesuai aslinya telah -
dilekatkan pada minuta ini (untuk selanjutnya -----
disebut "Keputusan Para Pemegang Saham" dari -----
Perseroan Terbatas PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN -----
berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang akta -----
pendirian sebagaimana ternyata dalam: -----
- Akta Pendirian tertanggal 04-05-2023 (empat Mei dua
ribu dua puluh tiga) Nomor: 48, yang dibuat di ----
hadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan -----

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 07-05-2023 (tujuh Mei
dua ribu dua puluh tiga) Nomor: AHU- ----
0032530.AH.01.01.TAHUN 2023. ----

-Menurut keterangan penghadap sudah tidak ada lagi -
akta dan surat keputusan lainnya selain tersebut --
di atas. ----

-Untuk selanjutnya perseroan terbatas PT SAHABAT ----
INSAN PERUBAHAN tersebut, akan disebut juga ----
"Perseroan". ----

C. Bahwa, Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas
telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan yaitu sebagai berikut : ----

1. Tuan KARVIN FADILA, lahir di Bogor, pada tanggal --
10-07-1996 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ----
Barat, Musra Indah Residence Blok C.15, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukahati,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3201011007960011. ----

-Dalam hal ini bertindak selaku : ----

a. Selaku Direktur Perseroan. ----

b. Pemilik dan/atau pemegang 1.455 (seribu empat --
ratus lima puluh lima) lembar saham dalam ----
Perseroan. ----

2. Nyonya SYAFRINA AHDA, lahir di Bogor, pada tanggal
03-03-1991 (tiga Maret seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

Provinsi Jawa Barat, Jalan Cempedak VI Blok C 15 --

Nomor: 13, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, ---

Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten ---

Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

3201014303910018. -----

-Dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

b. Pemilik dan/atau pemegang 30 (tiga puluh) lembar

saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan YOGA TRIANA ANSHORY, lahir di Bogor, pada ----

tanggal 21-08-1998 (dua puluh satu Agustus seribu -

sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga ----

Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat ----

tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Amanah, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibinong,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 3201012108980001. -----

-Dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Selaku Komisaris Perseroan. -----

b. Pemilik dan/atau pemegang 15 (lima belas) lembar

saham dalam Perseroan. -----

D. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 --

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Para

Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai ----

Kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----

dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

E. Bahwa, berdasarkan Keputusan Para Pemegang -----

Saham tersebut, penghadap telah diberi kuasa -----

Untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah -----
diambil dalam keputusan Para Pemegang Saham ke -----
Dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Hal -
mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta --
ini. -----

F. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan -----
di atas ternyata dan tercantum juga dalam -----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan, - -
maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Para ---
Pemegang Saham yang dimaksudkan di atas telah -----
diambil keputusan Keputusan sebagai berikut: -----

-Menyetujui penambahan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Perseroan dan penyesuaian penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online ----
Single Submission (OSS). -----
1.93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA -----
2.62011 AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME -----
3.74142 AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME -----
4.93119 PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA ---

-Selanjutnya berdasarkan apa yang diuraikan diatas, ---
maka para pemegang saham menerangkan bahwa mereka ----
telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini -
untuk merubah pasal 3 dalam anggaran dasar perseroan,
sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----
----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah: -----

Menjalankan usaha dalam bidang usaha, antara lain: --

1. 78419 PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan pemerintah yang belum
dicakup dalam kelompok 78411 s.d. 78417, termasuk -
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh pemerintah. -----

2. 78429 PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum ----
dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk -
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh swasta. -----

3. 78439 PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja ----
lainnya yang diselenggarakan perusahaan yang belum
dicakup dalam kelompok 78431 s.d. 78437, termasuk -
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan --
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, -----
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro -----
language programming, dan lainnya yang -----
diselenggarakan oleh perusahaan. -----

4.78425 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA -

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keshlian ---- dalam bidang bisnis dan manajemen yang ----- diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk -- dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, --- administrasi perkantoran, ICT for ----- secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa -- asing, promosi produktivitas, bimbingan ----- konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen -- peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan ---- lainnya. -----

5.78435 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN -----

PERUSAHAAN -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keshlian ---- dalam bidang bisnis dan manajemen yang ----- diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan yang ---- masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan ----- sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for ----- secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa -- asing, promosi produktivitas, bimbingan ----- konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen -- peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan ---- lainnya. -----

6.78415 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN -----

PEMERINTAH -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keshlian ----

dalam bidang bisnis dan manajemen yang -----
diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan yang ----
masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan -----
sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for -----
secretary, skuntansi, keuangan, tata -----
niaga/penjualan, bahasa asing, promosi -----
produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran --
produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas,
kewirausahaan, dan lainnya. -----

7.78423 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang
bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam
bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, -----
merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik
batik tulis, teknik batik cap, penyamskan kulit, --
finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, -----
menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik -
pola, fashion design, fashion technology, -----
kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya --
yang diselenggarakan oleh swasta. -----

8.85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya -
yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup ----
dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk -----
peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga -----
kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian
profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah ----
terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan -
bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan ---

umum, agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, ---
broad casting, budidaya jangkrik, cargo, -----
entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, --
hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan,
komuinikasi, master of ceremony (MC), -----
notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, -----
pelayaran (anak bush kapal), penasihat hukum, -----
penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public -
relation, public speaking, show biz, tours and ----
travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk
juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan -----
pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan ---
oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan -
terkait dengan topik ketenaganukliran. -----

9.85495 PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING --

SWASTA -----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar
dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. ---
Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam
kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan --
kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan -----
pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan -
pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, --
megabrain, superbrain, powerbrain, mental -----
aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing
prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan
lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan ----
metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan -----
kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, ---

PGTK, sempo, tutor prasekolah. -----

10. 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN ---

INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) -----

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi --
dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan
bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan,
usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk -
juga dalam kelompok ini usaha jasa yang -----
merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan -----
program perjalanan insentif dan usaha jasa yang --
melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran
dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat -
atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa ---
MICE (meeting, incentive, convention and -----
exhibition). -----

11. 82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL ---
EVENT) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event
khusus yang melakukan pengaturan dan -----
penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar ----
permintaan client mewujudkan tujuan yang -----
diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun ---
event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari
proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, -
eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan
penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok
ini adalah festival, karnaval, event olahraga, ---
event musik, event budaya, event personal dan ----
acara sejenisnya. -----

12.79111 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA -----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya ----
sebagai perantara penjualan paket wisata, baik --
secara daring (online) maupun luring (offline), --
yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan
tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk
tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan --
akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni --
budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya ---
tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan ----
berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang ----
dipersamakan. -----

13.93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan ----
penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang ----
berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan
serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini
khusus bidang olah raga. -----

14.62011 AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video
game, seperti kegiatan desain konsep game, -----
pengembangan piranti lunak video game, pembuatan -
aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan ----
dengan video game, pembuatan suara dan musik, ----
pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk -
video game. -----

15.74142 AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten

kreatif game antara lain: desain logika mekanik --
permainan; desain cerita; desain artistic seperti
desain visual karakter, desain user interface, ---
desain level dan lain-lain; desain teknis terkait
teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen -----
desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas ----
penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat -----
permainan masuk dalam kelompok 32401 dan -----
pengembangan video game 62011. -----

16.93119 PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA ----

Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan ----
tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok
dan sarana lainnya selain yang tercakup pada ----
kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk -
sport center. -----

-Menyetujui jual beli saham PT SAHABAT INSAN -----

PERUBAHAN, tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima)
lembar saham atau senilai Rp.450.000,- (empat ratus
lima puluh ribu Rupiah) milik Tuan KARVIN FADILA, -
tersebut kepada Nyonya SYAFRINA AHDA, tersebut. ---

-Menyetujui jual beli saham PT SAHABAT INSAN -----

PERUBAHAN, tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
saham atau senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu --
Rupiah) milik Tuan KARVIN FADILA, tersebut kepada -
Tuan YOGA TRIANA ANSHORY, tersebut. -----

-Menyetujui jual beli saham PT SAHABAT INSAN -----

PERUBAHAN, tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
saham atau senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu --
Rupiah) milik Tuan KARVIN FADILA, tersebut kepada -

Tuan MALIK SHOLIHIN, lahir di Bogor, pada tanggal -
25-09-1998 (dua puluh lima September seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat ----
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Lingkungan Sampora,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan ----
Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3201012509980002. -----

-Sehingga dengan demikian setelah jual beli saham dalam
perseroan tersebut dilaksanakan maka susunan para ----
pemegang saham dalam Perseroan akan menjadi sebagai --
berikut: -----

a. Tuan KARVIN FADILA, tersebut, --

sejumlah 1.350 (seribu tiga----
ratus lima puluh) lembar saham-
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar
(tiga belas juta lima ratus----
ribu Rupiah)-----

Rp.13.500.000,-

b. Nyonya SYAFRINA AHDA, tersebut,

sejumlah 75 (tujuh puluh lima)-
lembar saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya-----
sebesar
(tujuh ratus lima puluh ribu---
Rupiah)-----

Rp.750.000,-

c. Tuan YOGA TRIANA ANSHORY,-----

tersebut, sejumlah 45 (empat---

puluh lima) lembar saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar
(empat ratus lima puluh ribu---
Rupiah)-----

Rp.450.000,-

d. Tuan MALIK SHOLIHIN, tersebut,-
sejumlah 30 (tiga puluh) lembar
saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya-----
sebesar
(tiga ratus ribu Rupiah)-----

Rp.300.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah----
1.500 (seribu lima ratus)-----
lembar saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya-----
sebesar
(lima belas juta Rupiah)-----

Rp.15.000.000,-

-MENYETUJUI Memberi Kuasa dengan hak substitusi Kepada
Nyonya ROMLAH, tersebut, baik bersama-sama maupun ----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan ----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut kedalam satu ---
akta atau lebih akta Notaris, melaporkan perubahan data
perseroan terkait dengan Keputusan Para Pemegang saham
yang diambil, Menyatakan kembali anggaran dasar -----
Perseroan, untuk Hadir dihadapan Notaris, untuk membuat
Dan Menandatangani setiap akta dan surat, untuk -----
Mengajukan dan/atau memohon persetujuan atas perubahan
anggaran dasar ini dari pejabat pemerintah terkait ----

sesuai dengan Keputusan Para Pemegang saham tersebut, -
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan atas -----
Keputusan Para Pemegang saham tersebut dalam bentuk ---
bagaimanapun juga yang mungkin diperlukan untuk -----
memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan --
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---
-Akhirnya para penghadap dalam akta ini menyatakan ----
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para -----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini ---
sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka para -----
penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris
atas setiap tuntutan hukum dari para penghadap dan ----
pihak ketiga dari segala dan setiap akibat yang timbul
dari pembuatan dan pelaksanaan akta ini; -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, berdasarkan --
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----
-----DEMIKIAN AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Provinsi
Jawa Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
Akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. Nona ANGGITA, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| Nomor: 3271066606010011. -----
2. Nona MELINDA PUTRI ANDINI, pemegang Kartu Tanda ----
| Penduduk Nomor: 3201045405030008. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi- ---
saksi dan saya, Notaris menandatangani. -----

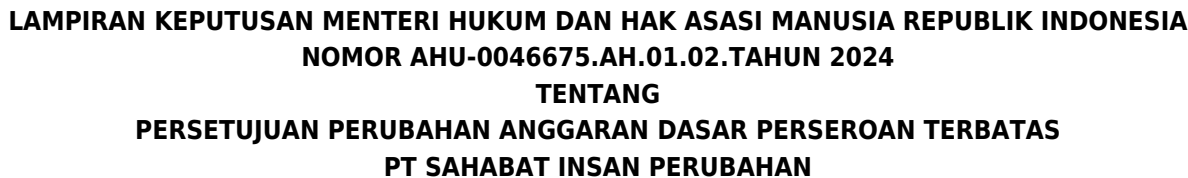
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

EKA ASTRI MAERISA, SH., MH., M.Kn



[Handwritten signature]

26.10.20



1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 15.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
KARVIN FADILA	DIREKTUR	-	1.350	Rp. 13.500.000
SYAFRINA AHDA	KOMISARIS UTAMA	-	75	Rp. 750.000
YOGA TRIANA ANSHORY	KOMISARIS	-	45	Rp. 450.000
MALIK SHOLIHIN	-	-	30	Rp. 300.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156640.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Juli 2024





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0233402
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN

Kepada Yth.
Notaris EKA ASTRI MAERISA S.H., M.H., M.KN.
Perumahan Graha Arradea Blok A No. 9
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 328 Tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris EKA ASTRI MAERISA S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156640.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN
SIP Development Center

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA
PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN
NOMOR : 002 / 01 / 01 / SK-SIP / LEMB / VI / 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
SIP DEVELOPMENT CENTER
PERIODE TAHUN 2025 – 2028**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme dan proses lembaga inkubator, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Periode Tahun 2025 – 2028.
- MENGINGAT** : 1. SK Kemenkumham, Nomor AHU-0046675.AH.01.02.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sahabat Insan Perubahan
- MEMPERHATIKAN** : 1. Usul, saran dan pendapat pengurus inti PT Sahabat Insan Perubahan tentang Lembaga Inkubator;
2. Hasil rapat kerja pengurus inti Sahabat Insan Perubahan tentang pengembangan perusahaan
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Ketua Pengelola Lembaga Inkubator Periode Tahun 2025 – 2028 di bawah Pimpinan Saudara Farid, S.E. sebagai Ketua Lembaga Inkubator SIP Development Center.
2. Surat Keputusan ini memberikan legalitas terhadap Pengelola Lembaga Inkubator SIP Development Center dan kewenangan kepada pengurus yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Cibinong, Kabupaten Bogor
Pada tanggal : 15 Juni 2025

PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN



Karvin Fadila, S.H., M.M.
Direktur Utama



PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN
SIP Development Center

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN
NOMOR : 002 / 01 / 01 / SK-SIP / LEMB / VI / 2025
PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
SIP DEVELOPMENT CENTER
PERIODE TAHUN 2025 – 2028**

Pembina

Ketua : Karvin Fadila, S.H., M.M.
Anggota : Syafrina Ahda, S.Pd.

SUSUNAN PENGELOLA

Ketua : Farid, S.E.
Sekretaris & Manajer Umum : Yoga Triana Anshory, S.Ikom.
Bendahara : Yuliani Pusvitasari, A.Md.

Manajer – Manajer

1. Pelatihan & Pengembangan Progran SDM

- Hendi Priono
- Alita Octavia, S.KM.

2. Humas & Kerjasama

- Karin
- Ramdani, S.KM

3. Operasional

- Seftia Rahmawati, S.Ag
- Dinda

PT SAHABAT INSAN PERUBAHAN



Karvin Fadila, S.H., M.M.
Direktur Utama